بوفتي بنر مريه

BUPATI BENER MERIAH

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah, maka perlu diberikan nama untuk Rumah Sakit Umum dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan aspirasi yang disampaikan masyarakat, berdasarkan ketokohan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1262);
10. Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2011, tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH
dan

BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah;
b. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bener Meriah, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah;
e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah;
f. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
h. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

BAB II.....

BAB II

NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 2

Dengan Qanun ini diberikan nama Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

Nama Rumah Sakit Umum Daerah adalah Munyang Kute Redelong.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal–hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Qanun sepanjang mengenai peraturan pelaksanaanya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 19 DESEMBER 2012
6 SYAFAR 1434

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 20 DESEMBER 2012
6 SYAFAR 1434

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

T. ISLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2012 NOMOR : 86